



**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR: 675/DJMT/SK.TI1.1.2/VIII/2026

TENTANG

PEMBERLAKUAN PENGGUNAAN APLIKASI e-GANIS
DALAM PELAKSANAAN PROMOSI DAN MUTASI TENAGA TEKNIS
DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan promosi dan mutasi tenaga teknis di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang efektif, efisien, transparan, akurat, dan berbasis data, diperlukan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses pengelolaan data dan pelaksanaan promosi dan mutasi;
- b. bahwa Aplikasi e-Ganis merupakan alat bantu bagi Tim Promosi Mutasi dalam melaksanakan proses promosi dan mutasi tenaga teknis melalui penyediaan fasilitas filterisasi data pegawai berdasarkan kriteria tertentu, pengolahan dan ekspor data, penyediaan informasi riwayat jabatan dan

riwayat ...



- riwayat mutasi, serta penyediaan dokumen hasil pelaksanaan mutasi;
- c. bahwa Aplikasi e-Ganis telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung, sehingga data kepegawaian yang digunakan dalam proses promosi dan mutasi bersumber dari data SIKEP dan dapat mendukung peningkatan validitas, akurasi, konsistensi, dan kemutakhiran data;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tentang Pemberlakuan Penggunaan Aplikasi e-Ganis dalam Pelaksanaan Promosi dan Mutasi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - 5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025;



6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 133/KMA/SK.KP1.1.2/VII/2025;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TENTANG PEMBERLAKUAN PENGGUNAAN APLIKASI e-GANIS DALAM PELAKSANAAN PROMOSI DAN MUTASI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

KESATU : Memberlakukan secara resmi penggunaan Aplikasi e-Ganis sebagai alat bantu bagi Tim Promosi Mutasi dalam pelaksanaan promosi dan mutasi tenaga teknis di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;

KEDUA : Aplikasi e-Ganis terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung sebagai sumber data kepegawaian yang valid dan akurat untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dan acuan bagi Tim Promosi Mutasi dalam pelaksanaan proses promosi dan mutasi tenaga teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Mahkamah Agung.

KETIGA : ...



- KETIGA : Setiap pengguna Aplikasi e-Ganis wajib menjaga keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan penggunaan data kepegawaian sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Agustus 2026

